

Salinan dari salinan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JOGJAKARTA

Kepada
Jth.Sdr.? Gubernur di Djawa, Sumatera
dan Kalimantan

S E G E R A

TEMBUSAN: Semua Residen } di Djawa/Sumatera
Semua Bupati } dan Kalimantan
Semua Wali Kota }
Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta
Kementerian Keuangan R.I. di
Jogjakarta
Semua Kantor Pusat Perbendaharaan
Negara

No.E 8/3/23

TANGGAL, 29 DJULI 1950

LAMPIRAN:

Perihal: Uang kehormatan.-

Menjambung surat kami tg. 23-6-1950 No. E 8/2/16, diberitahukan dengan hormat, bahwa ketentuan tentang honorarium pegawai Negeri atau pegawai daerah autonoom anggauta D.P.R.D. (B.P.R.) jang dipilih menjadi anggauta atau wk. Ketua B.E. (D.P.D.) pernah kami berikan sebelum aksi militer Belanda I, akan tetapi surat mengenai hal itu diarsip kami sudah tidak ada lagi (hilang), sehingga rasanja perlu kini kami berikan pedoman baru sebagai berikut.

Honorarium jang maximumnya kami tentukan dengan surat tg. 26 Mei 1950 No. E 8/2/13 adalah dimaksudkan sebagai honorarium untuk tenaga penuh. Bagi pegawai Negeri atau pegawai daerah autonoom anggauta D.P.R.D. (B.P.R.) jang dipilih menjadi anggauta atau Wk. Ketua B.E. (D.P.D.) jang masih menjalankan kewajibannya sebagai pegawai mendapat gadji penuh sebagai pegawai dan ½ (separo) dari honorarium sebagai anggauta B.E.

Apabila pegawai tersebut atas permintaan sendiri telah ditetapkan sebagai pegawai non actief selama ia mendapat keanggautaan B.E. (D.P.D.) dan tidak mendapat gadji sebagai pegawai, maka honorarium dapat dibajarkan penuh.-

A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.
Kepala Bagian Desentralisasi

Untuk beliau:
Referendaris

t.t.d. Irawan Soejito
Jang mengambil salinan:
Bg. Desentralisasi

Seksi Umum

Untuk salinan jang kedua kali:

t.t.d Tidak terbetja

Untuk salinan dari salinan jang sama
bunjinja:

Kepala Seksi Ekspedisi M.D.N.,
d.t.o (M.K. Adiwidjaja) l. c.

Untuk salinan jang berupa bunjinja,
Djurutulis pemb.,

(T.M. Djamil) -

Tembuspar
untuk penegaran

S U R A T - K A W A T

=D=

= S =

(BRIEF TELEGRAM)

SEMUA GUBERNUR }
SEMUA RESIDEN }
SEMUA BUPATI } DI DAERAH RI
SEMUA WALIKOTA }

NO UP 38/4/5 KEPADA SEMUA GUB KOMA RES KOMA BUPATI
DAN WALIKOTA TTK-BHB DGN MASIH ADANJA PERTANJAAN2 JG
DIKEMUKAKAN MENGENAI PENGLAKSANAAN MUTASI2 PEGAWAI BHB
DGN INSTRUKSI PEM NO 1 DIDJELASKAN SBB PERTAMA MENGENAI
MUTASI2 (KENAIKAN GADJI BERKALA (PERIODIEK) KOMA KENAIKAN
PANGKAT) PEGAWAI2 BEKAS DAERAH2 BAGIAN (NEGARA/WILAJAH)
JG TELAH DIANGKAT MENDJADI PEGAWAI RI BERDASARKAN PGP 1948
DGN SENDIRINJA MENDJADI KOMPETENSI KEPALA DAERAH DGN
MASING2 MENGINGAT HAK KEKUASAAN MENGANGKAT DSB JG TELAH
DIBERIKAN MENURUT PTSN KAMI TG 24-11-1949 NO UP38/1/16
TTK SEBELUM PEGAWAI2 TSB DITETAPKAN MENDJADI PEGAWAI RI
SUDAH BARANG TENTU BELUM DAPAT MUTASI2 ITU DILAKSANAKAN
TTK TENTANG INSTRUKSI UMUM MENGENAI INPASSING MEREKA DALAM
PGP 1948 MASIH MENUNGGU PUTUSAN KANTOR URUSAN PEGAWAI
NEGERI RI JG SEDANG MENJELENGGARAKANNJA TTK HAL INI TELAH
BERULANGULANG KAMI MINTAKAN PERHATIAN DARI KANTOR TSB TTK
KEDUA MENGENAI MUTASI PEGAWAI RIS JG DGN TERGABUNGNYA BEKAS
DAERAH NEGARA/WILAJAH DALAM RI DJELASLAH KIRANJA APA JG
KAMI INSTRUKSIKAN DALAM KWT KAMI TG 3 DJUNI 1950 NO
UP31/6/8 STOP

MENTERI DLM NEGERI RI

Jogjakarta, 14 Djuni 1950.
A.n, Menteri Dalam Negeri R.I.

Seksi Arsip/Ekspedisi,

